



PUTUSAN
Nomor 1489/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PAULA JAYA, beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 4A RT.06, Bugis 75123, Samarinda, diwakili oleh H. Wemmy Saleh, Direktur Utama PT. Paula Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Idris Tampubolon, S.E., Kuasa Hukum yang terdaftar pada Pengadilan Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Maret 2014;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2237/PJ/2015 tanggal 23 Juni 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49338/PP/M.XII/99/2013, Tanggal 16 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mengenai Pengadilan Pajak, maka dengan ini Penggugat menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Tergugat sebagai berikut:

Nomor SKPKB PPN : 00047/207/10/725/12,

Tanggal : 16 Maret 2012,

Jumlah : Rp84.886.000,00

Masa/Tahun Pajak : Agustus 2010;

Bahwa Penggugat melalui Surat Nomor: 077/DIRPJ-SMD/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 mengajukan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi kepada Tergugat;

Bahwa kemudian pada tanggal 8 Februari 2013, Tergugat menjawab permohonan Penggugat melalui Keputusan Tergugat Nomor: KEP-15.NK/WPJ.14/2013 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang isinya menolak permohonan Penggugat;

Bahwa melalui surat ini, Penggugat mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Pajak atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-15.NK/WPJ.14/2013 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang sebagai berikut:

Nomor Keputusan : KEP-15.NK/WPJ.14/2013,

Tentang : Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa,

Masa/Tahun : Agustus 2010,

Tanggal Terbit : 8 Februari 2013,

Tanggal Terima : 9 Februari 2013,

Jumlah Sanksi Administrasi : Rp42.443.000,00,

Jumlah Pajak ymh dibayar : Rp84.886.000,00;

Bahwa alasan-alasan Penggugat dalam gugatan ini adalah:

Bahwa Penggugat melakukan penyerahan kepada Wajib Pungut, yaitu Proyek Pemerintah Bendaharawan Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp42.443.000,00 dibuat oleh Penggugat dan ditandatangani oleh H. Wemmy Saleh yang merupakan Direktur Utama Penggugat serta dicap oleh Penggugat; Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, mengatur bahwa:

Pasal 2 ayat (1)

"Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai";

Pasal 2 ayat (2)

"Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang terutang";

Pasal 5 ayat (1)

"Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah";

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat berkesimpulan:

Bahwa pemerintah dalam hal ini Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur (Wajib Pungut) tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 563/KMK.03/2003 pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 ayat (1);

Bahwa Surat Setoran Pajak dengan Map/Kode Jenis Pajak 411211, Kode Jenis Setoran 100, Masa Pajak Agustus 2010, jumlah pembayaran Rp42.443.000,00 yang ditandatangani oleh H. Wemmy Saleh selaku Penggugat dan dicap oleh Penggugat;

Bahwa atas dasar Surat Setoran Pajak tersebut di atas, Penggugat melakukan kekhilafan pada saat membuat laporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Agustus 2010, yang mana Penggugat atas penyetoran Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Pajak Rp42.443.000,00 dianggap merupakan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama; Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mengusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menerima permohonan gugatan ini dan tidak mempertahankan keputusan Tergugat Nomor: KEP-15.NK/WPJ.14/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00047/207/10/725/12 tanggal 16 Maret 2012 Masa Pajak Agustus 2010 atas nama Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat menghapuskan sanksi administrasi sebesar Rp42.443.000,00;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49338/PP/M.XII/99/2013, Tanggal 16 Desember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-15.NK/WPJ.14/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00047/207/10/725/12 tanggal 16 Maret 2012 Masa Pajak Agustus 2010 atas nama PT. Paula Jaya, NPWP 01.209.448.8-725.000, beralamat di Jl. Bhayangkara No. 4A RT.06, Bugis 75123 Samarinda;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49338/PP/M.XII/99/2013, Tanggal 16 Desember 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Maret 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Maret 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 29 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Tentang Pendapat Majelis Pengadilan Pajak “Bahwa ketentuan perpajakan yang ada telah jelas mengatur proses penyelesaian pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 sepenuhnya merupakan wewenang Tergugat sehingga tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain.”

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 49338/PP/M.XII/99/2013 tanggal 16 Desember 2013, maka dengan ini menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam pemeriksaan Gugatan di Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Tentang Pendapat Majelis Pengadilan Pajak “Bahwa ketentuan perpajakan yang ada telah jelas mengatur proses penyelesaian pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sepenuhnya merupakan wewenang Tergugat sehingga tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain.”
(halaman 25 Alinea ke-4)

Bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan yang menjadi dasar hukum adalah :



1. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, antara lain :

Bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf a, bahwa “Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.”

Bahwa Penjelasan Pasal 36 ayat (1), bahwa “Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktepatan petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangi oleh Direktur Jenderal Pajak”.

2. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukkan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetorkan, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, mengatur :

Bahwa Pasal 2 ayat (1), bahwa “Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai”;

Bahwa Pasal 2 ayat (2), bahwa “Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang”;

bahwa Pasal 5 ayat (1), bahwa “Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah”.



3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak antara lain:

Bahwa Pasal 1 ayat (1), bahwa "Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan";

Bahwa Pasal 1 ayat (3), bahwa, "Peraturan perundang-undangan perpajakan adalah semua peraturan di bidang perpajakan";

Bahwa Pasal 78, bahwa, "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"

Bahwa penjelasan Pasal 78, bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan".

III. Bahwa dalam amar Pendapat Majelis dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 49338/PP/M.XII/99/2013 tanggal 16 Desember 2013, Majelis Hakim mengatakan :

Halaman 25 Alinea ke-1 dan ke-2

Bahwa Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 diketahui bahwa wewenang untuk memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah kewenangan Direktur Jenderal Pajak;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, diketahui bahwa Pasal 36 ini merupakan ranah kebaikan hati (azas clemency) dari Direktur Jenderal Pajak yang harus dilaksanakan berdasarkan unsur keadilan;

Halaman 25 Alinea Alinea ke-4

Bahwa ketentuan perpajakan yang ada telah jelas mengatur proses penyelesaian pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sepenuhnya merupakan wewenang Terggat sehingga tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain;

IV. Bahwa dalam Persidangan gugatan di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sudah membuktikan dan memberikan fakta-fakta hukum kepada Majelis Hakim yaitu :

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melakukan penyerahan kepada Wajib Pungut (WAPU), yaitu Proyek Pemerintah Bendaharawan Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kab. Kutai Timur.
- b. Bahwa pembayaran SSP PPN tanggal 3 September 2010 sebesar Rp. 42.443.000,- dibuat oleh PT. Paula Jaya dan ditandatangani oleh H. Wemmy Saleh yang merupakan Direktur Utama PT. Paula Jaya serta di cap oleh PT. Paula Jaya.
- c. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, mengatur bahwa :
 - a) Bahwa Pasal 2 ayat (1), bahwa, "Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai";
 - b) Bahwa Pasal 2 ayat (2), bahwa, "Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang";
 - c) Bahwa Pasal 5 ayat (1), bahwa, "Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemerintah dalam hal ini Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Timur (WAPU) tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 ayat (1).

Bahwa SSP dengan Map/Kode Jenis Pajak 411211, kode Jenis Setoran 100, masa Pajak Agustus 2010, pembayaran sebesar Rp. 42.443.000,- yang di tandatangani oleh H. Wemmy Saleh selaku Direktur Utama PT. Paula Jaya serta di Cap oleh Cap Perusahaan PT. Paula Jaya.

Bahwa atas dasar SSP tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) melakukan KEKHILAFAN pada saat membuat laporan SPT masa PPN Agustus 2010, yang menjadi kekhilafan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) adalah penyeteroran PPN Rp 42.443.000,- bahwa SSP di atas dibuat Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) menjadi PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama pada SPT masa Agustus 2010.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP-15.NK/WPJ.14/2013 tanggal 8 Februari 2013 mengenai Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor : 00047/207/10/725/12 tanggal 16 Maret 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.209.448.8-725.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak "Bahwa ketentuan perpajakan yang ada telah jelas mengatur proses penyelesaian pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 sepenuhnya merupakan wewenang Tergugat sehingga tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain" tidak



dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* atas kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-undang merupakan kompetensi absolut dari Tergugat. Lagi pula ditinjau dari Hukum Administrasi tidak terdapat pelanggaran baik secara terukur maupun tidak terukur (berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik) dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU KUP.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. PAULA JAYA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. PAULA JAYA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H. M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754.